



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Rantebelu RT.001 RW. 001, Desa Salusana, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Rantebelu, RT.001 RW. 001, Desa Salusana, Kecamatan Larompong selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 06 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 377/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 06 Oktober 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Put. No 377/Pdt.G/2014/PA Plp. 1 dari 11 hal.



1 Bahwa, pada hari Kamis tanggal 8 Juli 1999 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1420 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/VII/II/1999, tertanggal 31 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Larompong, Kabupaten Luwu.

2 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Rantebel, Desa Salusana, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu selama 2 tahun lalu pindah ke rumah pemberian orang tua Penggugat di Dusun Rantebel, Desa Salusana, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu selama 12 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- anak 1 binti Bapak, umur 13 tahun;
- anak 2 bin Bapak, umur 11 tahun;
- anak 3 binti Bapak, umur 3 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat/Tergugat;

3 Bahwa, sejak tahun 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :

- Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam, bila dinasehati Tergugat mengancam untuk menceraikan Penggugat;

4 Bahwa, pada bulan Maret 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dipanggil oleh Kepala Sekolah untuk menandatangani pencairan bea siswa anaknya namun Tergugat



tidak mau dengan alasan bukan urusannya sehingga terjadi pisah ranjang yang disusul dengan pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 6 bulan lamanya dimana Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan menghadapi kelakuan Tergugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- 5 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6 Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan dan Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Put. No 377/Pdt.G/2014/PA Plp. 3 dari 11 hal.



Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/VII/II/1999, tertanggal 31 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.**;

b Saksi-saksi :

1 Saksi 1, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 08 Juli 1999;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Rantebelu, Desa Salusana, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu selama 2 tahun lalu pindah ke rumah pemberian orang tua penggugat di Dusun Rantebelu, Desa Salusana, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu selama 12 tahun 7 bulan ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan juga tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai ummat Islam, bila dinasehati tergugat mengancam untuk menceraikan penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa hingga saat ini sudah enam bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- 2 Saksi 2, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami-isteri yang menikah pada tahun 1999 ;

Put. No 377/Pdt.G/2014/PA Plp. 5 dari 11 hal.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan pernah rukun sekitar 14 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut bersama bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 7 bulan yang lalu, karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak melaksanakan sholat;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini sudah enam bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula



menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mendengar keterangan gugatan serta bukti-bukti di persidangan maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ? dan apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ? dan apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Put. No 377/Pdt.G/2014/PA Plp. 7 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena :

- Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam, bila dinasehati Tergugat mengancam untuk menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai



dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong dan Larompong Selatan Kabupaten Luwu, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Put. No 377/Pdt.G/2014/PA Plp. 9 dari 11 hal.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 M., bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1436 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, MH, sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Adriansyah, S.HI

ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, MH

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Juita

Perincian biaya :

Biaya Peradilan : Rp 30.000,-

Biaya Proses	Rp
--------------	----

50.000,-

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.



Biaya Panggilan	:	Rp	900.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	991.000,-

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Put. No 377/Pdt.G/2014/PA Plp. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)